

MATERI MUATAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

I. URGENSI DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Tujuan dibentuknya Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yaitu:

- a. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas diantara Kementerian, Lembaga Pemerintah nonkementerian, TNI, Polri, Pemda, dan komponen bangsa lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
- b. Melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara masif dan menjangkau seluruh warga negara; dan
- c. Sebagai pedoman bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah nonkementerian, TNI, Polri, Pemda, dan komponen bangsa lainnya dalam menyusun kebijakan dan program kerja terkait kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Aksi Nasional Bela Negara.

Mengingat latar belakang tersebut, demi mewujudkan tersusunnya kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang dapat dijadikan pedoman bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, TNI, Polri, Pemda, dan komponen bangsa lainnya dalam menyusun kebijakan perencanaan, program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang komprehensif terkait dengan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden ini, terdapat dasar hukum bagi penyusunan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran penyusunan Peraturan Presiden ini adalah:

- a. Menciptakan landasan hukum bagi penyusunan Kebijakan Kesadaran Bela Negara.
- b. Mewujudkan pembangunan sikap mental, karakter dan jati diri warga negara sebagai daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang bersifat multidimensional, mencakup ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.
- c. Mewujudkan terakomodasinya partisipasi, koordinasi dan konsolidasi untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

III. POKOK.....

III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR.

A. POKOK PIKIRAN

Perlunya pengaturan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang meliputi kebijakan perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

B. LINGKUP MELIPUTI:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 3

Sasaran Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 4

Lingkup Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 5

Rencana Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 6

Dasar Acuan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 7

Susunan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 9

Peninjauan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- Lampiran

1. Pendahuluan

2. Desain Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara

3. Rencana Aksi Nasional Bela Negara

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR.

Objek yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara terdiri atas:

1. Ketentuan Umum.

Definisi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

2. Tujuan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Sebagai wadah sinkronisasi dan sinergitas serta pedoman penyusunan kebijakan dan program kerja terkait Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi para pemangku kepentingan.

2. Sasaran.....

3. Sasaran Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Pembangunan sikap mental, karakter dan jati diri warga negara sebagai daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman serta mengakomodasi partisipasi, koordinasi dan konsolidasi untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
4. Lingkup Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.
5. Rencana Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Jangka waktu pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
6. Dasar Acuan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
 - a. Desain Induk Bela Negara tahun 2020 – 2044;
 - b. Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2020 – 2024.
7. Susunan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
 - a. perencanaan;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
8. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Mekanisme pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
9. Peninjauan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
10. Ketentuan Penutup.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

IV. JANGKAUAN / ARAH PENGATURAN

Jangkauan Rancangan Peraturan Presiden ini adalah mewujudkan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai pedoman bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, TNI, Polri, Pemda, dan komponen bangsa lainnya dalam menyusun kebijakan perencanaan, program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara bersinergi.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden ini adalah menjadi landasan hukum bagi penyusunan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.



Menteri Pertahanan,

Bojowo Subianto